



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan Hakim Majelis, dalam perkara Harta Bersama antara:

1. H. Osman bin Hajja alias H. Usman bin Tajuddin, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa Wonua Sangia, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya telah memberikan kuasa kepada **Samsuddin, S.H., M.H., C.I.L.** dan **Kasran Silondae, S.H.** Advokat dan Paralegal pada Kantor **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI)** Provinsi Sulawesi Tenggara Cabang Konawe Selatan yang beralamat di jalan poros Andoolo – Kendari (Samping Kantor BPJS Kesehatan Konsel) Kel. Potoro Kecamatan Andoolo Kab. Konawe Selatan email: rismanosmanrisman@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juli 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 45/Pdt.G/SK/2023/PA.AdI tanggal 7 Juli 2023, dahulu disebut sebagai **Tergugat I** sekarang **Pembanding**;

melawan

Hj. Jumina binti Nabba, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Akasia, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya telah memberikan kuasa kepada **Nasruddin, S.H., La Ode Safrudin, S.H., M.H., dan Yoel Bello, S.H., M.H.** Advokat pada Kantor Advokat

Hal 1 dari 27 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NASRUDDIN, S.H. & Partners. beralamat di Jl. Sukaria 1B No. 15, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan ini menggunakan domisili elektronik berupa email nandolaw004@gmail.com, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2023, dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 32/Pdt.G/SK/2023/PA.AdI tanggal 22 Mei 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.AdI., tanggal 06 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul awwal 1445 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat I terhadap objek berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah kebun sawit seluas 5,6 Ha yang terletak di Desa Amotowo, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan (**objek 3.b dan objek 3.c**), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur	: tanah milik Ketut Alit
Sebelah Selatan	: tanah milik pak Rama
Sebelah Barat	: tanah milik PT. Merbaujaya Indahraya;
Sebelah Utara	: tanah milik Ambao

Hal 2 dari 27 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



- 2.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen seluas 461,08 ²M yang terletak di Desa Wonua Sangia, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jalan Raya (Lebar 10 M)
Sebelah Selatan : Rumah Ibu Lawata/Amirudin (Lebar 9,20 M)
Sebelah Barat : Rumah Mas Indro (Panjang 48,7 M)
Sebelah Timur : Rumah Ibu Lawata (Panjang 47,30 M)
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat I masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (angka 2.1 dan 2.2);
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat I atau siapa saja yang (kemudian) menguasai harta bersama pada diktum angka 2 (angka 2.1 dan 2.2) untuk membagi harta bersama tersebut, $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk bagian Tergugat I dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan penjualan di muka umum (lelang) dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk bagian Tergugat I;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*/NO) terhadap:
- 5.1 Sebidang tanah kebun sawit seluas 50,2 Ha yang terletak di Desa Amotowo, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan (**objek 3.a**), dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan PT. Merbaujaya Indahraya;
Sebelah Barat : berbatasan dengan PT. Merbaujaya Indahraya;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan PT. Merbaujaya Indahraya;
Sebelah Timur : berbatasan dengan PT. Merbaujaya Indahraya;
- 5.2. Setengah (1/2) hasil panen keseluruhan kebun sawit seluas 50,2 Ha yang terletak di Desa Amotowo, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan (Objek 3.a) sejumlah Rp6.124.800,00 (enam milyar seratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
6. Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Penggugat terhadap objek sengketa gugatan tersebut;

Hal 3 dari 27 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



7. Menolak gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari setiap kali lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
8. Menolak gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat agar putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;
9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp11.719.000,00 (sebelas juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Andoolo yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 Tergugat I telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.AdL., tanggal 06 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiul awwal* 1445 *Hijriah*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 24 Oktober 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding/Tergugat I telah mengajukan **memori banding** yang telah diterima secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Andoolo dan diunggah dan diverifikasi serta disampaikan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2023, yang isi pokoknya keberatan terhadap putusan *a quo* dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Kendari memutus sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor Perkara : 130/Pdt.G/2023/PA.AdL tanggal 6 Oktober 2023 berkaitan :

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan objek berupa :
 - 1.1. Sebidang tanah kebun sawit seluas 5,6 Ha yang terletak di Desa Amotowo, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan (objek 3.b

Hal 4 dari 27 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan objek 3.c), dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Tanah milik Ketut Alit

Sebelah Selatan : Tanah milik pak Rama

Sebelah Barat : Tanah milik PT. Merbaujaya Indahraya;

Sebelah Utara : Tanah milik Ambao

1.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen seluas 461,08 M2 yang terletak di Desa Wonua Sangia, Kecamatan Lando, Kabupaten Konawe Selatan, dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya (Lebar 10 M)

Sebelah Selatan : Rumah Ibu Lawata/Amirudin (Lebar 9,20 M)

Sebelah Barat : Rumah Mas Indro (Panjang 48,7 M)

Sebelah Timur : Rumah Ibu Lawata (Panjang 47,30 M)

Adalah bukan merupakan sebagai harta bersama

2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 27 Oktober 2023 dan Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 06 November 2023 ;

Bahwa Pembanding/Tergugat I telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 November 2023 dan Pembanding/Tergugat I tidak melakukan *inzage* pada tanggal 14 November 2023 ;

Bahwa Terbanding/Penggugat telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 November 2023 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* pada tanggal 14 November 2023 ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada tanggal 16 November 2023 dengan Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Kdi, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo dengan Surat Nomor 92/PAN.PA.W21-A6/HK2.5/XI/2023 tanggal 14 November 2023 yang tembusannya disampaikan

Hal 5 dari 27 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu banding (14 hari) sebagaimana ditentukan Pasal 199 ayat (1) RBg, Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, *in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding, maka secara *formil* permohonan banding *a quo* dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat I, baik tingkat pertama maupun tingkat banding telah memberikan kuasa Advokat/Penasehat Hukum sebagai tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Andoolo, namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

Hal 6 dari 27 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 Tentang Prosedur Mediasi, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagai **judex factie** berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Andoolo untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan memperhatikan keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, jo Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari gugatan, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Adl., tanggal 06 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiul awwal* 1445 *Hijriah*, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Kendari menilai apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, telah tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkenaan dengan **legal standing** pihak-pihak yang berperkara sebagai *persona standi in iudicio*, upaya perdamaian dan mediasi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Hal 7 dari 27 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana telah dipertimbangkan majelis hakim Pengadilan Agama Andoolo (putusan halaman 141 -150), adalah sudah benar dan tepat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri yaitu eksepsi-eksepsi para Tergugat di tolak karena terkait dengan pembuktian dan akan dipertimbangkan bersama pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari berkas perkara dan Putusan Majelis hakim tingkat pertama secara saksama, dengan memperhatikan keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat I di atas, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sendiri, sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan apakah keberatan-keberatan Pembanding tersebut dapat dibenarkan, sehingga putusan hakim tingkat pertama harus dibatalkan, atau sebaliknya keberatan-keberatan Pembanding tidak terbukti kebenarannya, sehingga putusan hakim tingkat pertama harus dipertahankan. Atau, putusan hakim tingkat pertama sudah benar namun perlu adanya tambahan pertimbangan hukum dan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan 3 (tiga) keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Andoolo dalam Putusan Nomor : 130/Pdt.G/2023/PA.Adl tanggal 6 Oktober 2023 sebab tidak beralasan hukum serta kurang objektif Majelis dalam mempertimbangkan terkait alat bukti (*T1-1, T1-2, dan T1-3*) yang pembanding ajukan. Terbanding didalam mengajukan Perkara aquo berdasarkan Akte Cerai Nomor: 0822/AC/2022/PA.Skg tanggal 16 November 2022, namun dalam akte cerai bukanlah nama Tergugat I melainkan nama orang lain yaitu **H. Usman Bin Tajuddin** sehingga gugatan patut untuk tidak dapat diterima atau ditolak sebab nama Tergugat I adalah **H. Osman Bin HAJJA**;

Berdasarkan pertimbangan Hakim tingkat pertama (*judex facti*) terkait

Hal 8 dari 27 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



dengan pertimbangan alat bukti Akte Cerai yang di jadikan dasar Terbanding untuk mengajukan gugatan yang pada pokoknya menyatakan :

"Menimbang, bahwa terkait pernikahan Tergugat I dengan Penggugat udah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, yaitu Tergugat I dengan Penggugat telah menikah pada tanggal 10 September 1990 di Sabah, Lahad Datu, Malaysia kemudian Tergugat I dan Penggugat telah bercerai pada tanggal 16 November 2022 melalui Akta Cerai Nomor 0822/AC/2022/PA.Skg ;" (Paragraf 5 Halaman 204).

"Menimbang, bahwa terkait Tergugat I pernikahan dengan pihak lain, dalam persidangan Tergugat I mengaku telah menikah dengan perempuan sebagai istri pertama yang bernama Hj. Juda binti Temmeng, kemudian Majelis hakim telah mempertimbangkannya dalam pertimbangan objek sengketa (3.a) di atas, yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengakuan Tergugat I memiliki istri lain (istri pertama) selain Penggugat adalah tidak terbukti atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum (Vide Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);" (Paragraf 6 Halaman 204).

Analisis Yuridis Pembanding adalah Majelis Hakim keliru dan tidak beralasan di dalam menilai alat bukti Pembanding di mana Majelis Hakim di dalam memeriksa alat bukti serta tidak memperhatikan nama Pembanding dalam Akta Cerai Nomor 0822/AC/2022/PA.Skg

2. Bahwa selanjutnya keberatan Pembanding terhadap Putusan Nomor : 130/Pdt.G/2023/PA. Adl tanggal 6 Oktober 2023 di mana berdasarkan pertimbangan Hakim tingkat pertama (*Judex Facti*) terkait dengan pertimbangan Menyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat I terhadap objek berupa: Sebidang tanah kebun sawit seluas 5,6 Ha yang terletak di Desa Amotowo, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan (objek 3.b dan objek 3.c), dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : tanah milik Ketut Alit

Sebelah Selatan : tanah milik pak Rama

Sebelah Barat : tanah milik PT. Merbaujaya Indahraya;

Hal 9 dari 27 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



Sebelah Utara : tanah milik Ambao

3. Bahwa selanjutnya keberatan Pembanding terhadap Putusan Nomor : 130/Pdt.G/2023/PA.AdI tanggal 6 Oktober 2023 dimana berdasarkan pertimbangan Hakim tingkat pertama (*Judex Facti*) terkait dengan pertimbangan Menyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat I terhadap objek berupa sebidang tanah dan bangunan rumah permanen seluas 461,08 M2 yang terletak di Desa Wonua Sangia, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Raya (Lebar 10 M)

Sebelah Selatan : Rumah Ibu Lawata/Amirudin (Lebar 9,20 M)

Sebelah Barat : Rumah Mas Indro (Panjang 48,7 M)

Sebelah Timur : Rumah Ibu Lawata (Panjang 47,30 M)

“Menimbang, bahwa terhadap transaksi hutang piutang yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat berdasarkan bukti TI.4, tidak terbukti transaksi tersebut melibatkan atau atas persetujuan Penggugat sebagai pihak isteri; (Paragraf 1 Halaman 211).

Menimbang, bahwa transaksi hutang piutang dengan jaminan objek (3.d) yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Turut Tergugat telah terbukti dilakukan tanpa persetujuan Penggugat sebagai pihak isteri, maka Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar terkait objek (3.d) menurut Majelis Hakim perlu dikesampingkan, sehingga hutang piutang termasuk jaminan yang menyertainya tersebut, oleh Majelis Hakim perlu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum; (Paragraf 2 Halaman 211).

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 35 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan, “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” dan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan, “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami

Hal 10 dari 27 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun" (Paragraf 3 Halaman 211).

Adalah sangat tidak objektif sebab majelis tidak mengindahkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 bagian III Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf A Hukum Keluarga angka 4 menentukan bahwa gugatan harta Bersama yang objek sengketanya masih di agunkan sebagai jaminan hutang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat di terima. Sehingga objek sengketa sebidang tanah dan bangunan rumah permanen seluas 461,08 M2 yang terletak di Desa Wonua Sangia, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan patutlah untuk di tolak.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan **kesatu** Pembanding tersebut, dapat disimpulkan bahwa Hakim *Judex factie* tingkat pertama kurang objektif dalam mempertimbangkan terkait alat bukti (*T1-1, T1-2, dan T1-3*) yang pembanding ajukan. Terbanding di dalam mengajukan Perkara aquo berdasarkan Akte Cerai Nomor : 0822/AC/2022/PA.Skg tanggal 16 November 2022, namun dalam akte cerai bukanlah nama Tergugat I melainkan nama orang lain yaitu **H. Usman Bin Tajuddin** sebab nama Tergugat I adalah **H. Osman Bin Hajja**;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding/Tergugat I telah dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama (putusan halaman 167-168), dan majelis hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan bahwa bukti (P.1, TI.1) yaitu akta cerai atas nama **H. Usman bin Tajuddin**, bukti (Ti.1, TI.3) yaitu KTP atas nama **H. Osman**, bukti (P.8) fotokopi paspor atas nama **Osman bin Tajuddin**, bukti TI.2 fotokopi Kartu keluarga atas nama **H. Osman bin Hajja**, dan berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat I berupa KTP, KK dan Paspur terdapat pas foto yang sama begitupula KTP dan KK terdapat NIK yg sama dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat I, dan berdasarkan bukti Penggugat (P.8) berupa paspor atas nama **Osman bin Tajuddin** didukung dengan keterangan saksi Penggugat (**H. Made Aming**)

Hal 11 dari 27 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



sebagai orang kepercayaan Penggugat dan Tergugat I, mengetahui bahwa ayah Tergugat I bernama Hajja dan juga disebut Tajuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut, maka pertimbangan majelis hakim tingkat pertama adalah sudah benar dan tepat dan majelis hakim tingkat banding mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri bahwa Tergugat I memiliki identitas yang lebih dari satu. Oleh karena itu, khusus dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa **Tergugat I bernama H. Osman bin Hajja alias H. Usman bin Tajuddin;**

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Tergugat I adalah bernama H. Osman bin Hajja alias H. Usman bin Tajuddin, maka **Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan harta bersama ini kepada Tergugat I (*legitima persona standi in judicio*);**

Menimbang, bahwa oleh karena identitas H. Osman bin Hajja alias H. Usman bin Tajuddin adalah orang yang sama dalam hal ini Tergugat I, maka **Eksepsi Tergugat I berupa Eksepsi *Error Insubyekto* (pihak yang digugat error) adalah patut untuk dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa terkait pernikahan Tergugat I dengan Penggugat sudah dipertimbangkan sebagaimana tersebut dalam putusan tingkat pertama, yaitu Tergugat I dengan Penggugat telah menikah pada tanggal 10 September 1990 di Sabah, Lahad Datu, Malaysia kemudian Tergugat I dan Penggugat telah bercerai pada tanggal 16 November 2022 melalui Akta Cerai Nomor 0822/AC/2022/PA.Skg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah benar bahwa kedua belah pihak (Pembanding dan Terbanding) semula adalah suami isteri yang menikah di bawah tangan, pada tanggal 10 September 1990 di Sabah Malaysia, namun telah bercerai sesuai foto copy Akta Cerai Nomor 0822/AC/2022/PA.Skg tanggal 16 November 2022, dan sebagaimana pengakuan Penggugat dan Tergugat sehingga *in casu* keduanya mempunyai hubungan dan kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa terkait pernikahan Tergugat I dengan pihak lain,

Hal 12 dari 27 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



dalam persidangan Tergugat I mengaku telah menikah dengan perempuan sebagai istri pertama yang bernama Hj. Juda binti Temmeng, kemudian Majelis hakim telah mempertimbangkannya dalam pertimbangan objek sengketa (3.a) , yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengakuan Tergugat I memiliki istri lain (istri pertama) selain Penggugat adalah tidak terbukti atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum (Vide Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut karena sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, oleh karena itu patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan **kedua** Pembanding terhadap pertimbangan Hakim tingkat pertama (*Judex Facti*) terkait dengan pertimbangan Menyatakan sebagai **harta bersama** Penggugat dan Tergugat I terhadap objek berupa: Sebidang tanah kebun sawit seluas 5,6 Ha yang terletak di Desa Amotowo, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan (objek 3.b dan objek 3.c), dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : tanah milik Ketut Alit

Sebelah Selatan : tanah milik pak Rama

Sebelah Barat : tanah milik PT. Merbaujaya Indahraya;

Sebelah Utara : tanah milik Ambao

Menimbang, bahwa objek (3.b) dan (3.c) perkara ini telah diakui oleh Tergugat I, tetapi untuk menghindari kebohongan Pengakuan atas hak orang lain, Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 235 K/AG/2010 tanggal 12 Juli 2010, "*bukti Pengakuan adalah merupakan bukti sempurna dan mengikat dalam setiap perkara, baik dalam sengketa kebendaan maupun sengketa diluar kebendaan sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg.. Namun bukti Pengakuan dalam kaitannya dengan objek sengketa benda tidak bergerak masih memerlukan adanya bukti lain, dan selain itu juga dilengkapi dengan pemeriksaan setempat*" sehingga Majelis Hakim tetap mempertimbangkan bukti

Hal 13 dari 27 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sepanjang berkaitan dengan objek (3.b) dan (3.c) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat (*descente*) dan telah dibenarkan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III, ditemukan bahwa objek (3.b) luas lahan kebun +_2 Ha dan objek (3.c) luas lahan kebun +_1 Ha seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya dan setelah diadakan Pemeriksaan Setempat maka kedua objek tersebut berupa satu hamparan seluas 5,6 Ha yang dikuasai oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat di lokasi objek (3.b) dan objek (3.c), telah dilakukan pengukuran dari Patok/titik I sampai titik Patok/titik VIII dan terjadi perbedaan luas objek antara yang tertuang dalam dalil gugatan (3.5 Ha) dengan hasil pemeriksaan setempat, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar, apabila terjadi perbedaan mengenai tanah dan/atau bangunan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat, yaitu objek sengketa **(3.b) dan (3.c) adalah berupa satu hamparan tanah dengan luas adalah 5,6 Ha;**

Menimbang, bahwa dalil Penggugat terkait kedua objek tersebut telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat III dan telah dibantah oleh Tergugat I maupun Tergugat III, dan tidak ada saksi-saksi yang mampu membuktikan kebenaran dalil Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak kedua objek tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat I pada tahun 2011 dan tahun 2014 belum pernah ada lagi jual beli terhadap objek tersebut, sehingga kedua objek tersebut adalah masih dalam penguasaan Tergugat I;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan, "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*" dan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan, "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta*

Hal 14 dari 27 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pasal 119 KUH Perdata "Harta bersama itu selama perkawinan berjalan" sedangkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf e menjelaskan Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung;

Menimbang bahwa terhadap obyek sengketa harta Bersama tersebut di atas, Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Tingkat Banding mengambil alih sebagai pendapat sendiri, dengan menambah pertimbangan-pertimbangan untuk lebih menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, objek (3.b) dan objek (3.c) dengan luas dan batas-batas sebagaimana dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat dan telah termuat dalam duduk perkara di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua objek tersebut **adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat I**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa obyek sengketa poin 3 huruf b dan huruf c sebagai harta bersama, karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Sebidang tanah kebun sawit seluas 5,6 Ha yang terletak di Desa Amotowo, Kecamatan Landonono, Kabupaten Konawe Selatan (objek 3.b dan objek 3.c), sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo sebagaimana terdapat pada Putusan halaman 197 - 203 dengan kesimpulan dikabulkan gugatan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari sependapat dengan pertimbangan tersebut karena sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, oleh karena itu patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan **ketiga** Pembanding, terhadap pertimbangan Hakim tingkat pertama (*Judex Facti*) terkait dengan pertimbangan menyatakan sebagai **harta bersama** Penggugat dan Tergugat I

Hal 15 dari 27 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



terhadap objek berupa sebidang tanah dan bangunan rumah permanen seluas 461,08 M² yang terletak di Desa Wonua Sangia, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Raya (Lebar 10 M)

Sebelah Selatan : Rumah Ibu Lawata/Amirudin (Lebar 9,20 M)

Sebelah Barat : Rumah Mas Indro (Panjang 48,7 M)

Sebelah Timur : Rumah Ibu Lawata (Panjang 47,30 M)

Menimbang, bahwa terhadap objek berupa sebidang tanah dan bangunan rumah permanen seluas 461,08 M² yang terletak di Desa Wonua Sangia, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, sudah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama sebagaimana terdapat pada Putusan halaman 204 - 212 dengan kesimpulan majelis hakim tingkat pertama menyatakan obyek tersebut sebagai **harta Bersama Penggugat dan Tergugat I**, adalah sudah benar dan tepat;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama (putusan halaman 211) yaitu transaksi hutang piutang dengan jaminan objek (3.d) yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Turut Tergugat telah terbukti dilakukan tanpa persetujuan Penggugat sebagai pihak isteri, maka Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar terkait objek (3.d) menurut Majelis Hakim perlu dikesampingkan, sehingga hutang piutang termasuk jaminan yang menyertainya tersebut, oleh Majelis Hakim perlu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan tingkat pertama, karena dengan mengenyampingkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar terkait objek (3.d), maka obyek harta bersama (3.d) yang dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 130/Pdt.G/2023/PA. Adl., adalah sesuatu yang tidak bermanfaat (sia-sia), karena amar terhadap obyek 3.d tersebut tidak dapat dieksekusi;

Hal 16 dari 27 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap obyek sebidang tanah dan bangunan rumah permanen seluas 461,08 M2 yang terletak di Desa Wonua Sangia, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan (3.d) yang sementara dalam proses agunan di KCP Bank BRI Unit Mowila sebagai harta bersama dan dituangkan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agama Kendari tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI.4 berupa Surat Pengakuan Hutang dari Bank Rakyat Indonesia Unit Mowila Kendari, No.SPH : 86167442/7393/09/21 tanggal 22 September 2021, bermeterai yang cukup dinazagelen, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat I menyerahkan agunan berupa tanah dan tanah berikut bangunannya kepada pihak BRI sebagai agunan dengan pinjaman Rp 200.000.000,-(dua ratus Juta rupiah) selama 60 kali angsuran, sampai saat ini agunan tersebut masih disimpan Bank Rakyat Indonesia Unit Mowila Kendari, sejak 22 September 2021 s/d September 2026 atau sampai dengan kredit tersebut lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI.4 tersebut, obyek tanah dan bangunan telah diagunkan oleh Tergugat I kepada pihak ketiga dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia Unit Mowila Kendari, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap obyek sengketa belum waktunya diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama dalam rangka pembagian harta Bersama tersebut sebelum diselesaikan utang piutang dengan pihak Bank Rakyat Indonesia Unit Mowila Kendari, dan diterimanya Kembali bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan tersebut dari pihak Bank kepada Tergugat I, dengan demikian gugatan Penggugat dalam hal ini harus dinyatakan **premature** (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 400/K/Ag/2014, tanggal 29 September 2014), maka gugatan terhadap objek-objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena belum menjadi *milik* Pembanding dan Terbanding berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 huruf a angka 4 yang menyatakan, gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang dan seterusnya,

Hal 17 dari 27 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*),

Menimbang, bahwa terhadap obyek sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya permanen seluas 461,08 M2 yang terletak di Desa Wonua Sangia, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, sampai saat ini belum sepenuhnya menjadi milik sempurna Penggugat dan Tergugat karena masih terkait dengan angsuran hutang dengan pihak ketiga (Bank BRI Unit Mowila Kendari), maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 450 K/AG/2010 tanggal 27 September 2010 harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*Niet on vankelijk verklaard*)**;

Menimbang, bahwa segala yang terbukti di persidangan tetapi tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil Penggugat dan Para Tergugat adalah layak untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti sebagian sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, sedangkan dalil gugatan lainnya yang tidak terbukti telah dinyatakan ditolak, dan dalil gugatan selebihnya telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab perkawinan telah putus akibat perceraian, maka dalam perkara *a quo* atas harta yang telah ditetapkan sebagai harta bersama tersebut, maka Penggugat selaku janda (mantan istri) dan Tergugat I selaku duda (mantan suami), masing masing berhak mendapat setengah (1/2) dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan hasil pengolahan kebun pada objek sengketa (objek 3.a), kemudian gugatan terhadap objek sengketa tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka posita dan petitum gugatan agar Tergugat I menyerahkan ½ (setengah) hasil

Hal 18 dari 27 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



panen kebun sawit dari hasil objek (3.a) **adalah juga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima** gugatan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari sependapat dengan pertimbangan karena sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar harta-harta bersama Penggugat dan Tergugat I yang dikuasai oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat diperintahkan untuk dibagi sesuai dengan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa penghukuman membagi harta bersama, sekalipun dikuasai oleh salah satu pihak tetaplah merupakan penghukuman bagi kedua belah pihak, termasuk pihak lain yang menguasai objek bersama baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Penggugat atau Tergugat I. Oleh karena itu, pembagian harta bersama perlu melibatkan pihak Penggugat dan Tergugat I secara aktif;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya harta bersama dan bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas, maka para pihak (Penggugat dan Tergugat I) atau siapa saja yang (kemudian) menguasai harta tersebut dihukum untuk membagi harta bersama dimaksud sesuai bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat I dan bila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dilakukan penjualan di muka umum (lelang) dan hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat I sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang mencantumkan nilai harga setiap objek sengketa, menurut Majelis Hakim nilai harga objek tersebut sudah tidak relevan karena dalil Penggugat maupun dalil Tergugat I terkait harga adalah harga pembelian yang sudah tidak sesuai dengan nilai objek saat ini, baik karena penyusutan nilai barang maupun harga di pasaran yang telah berubah, sehingga dalil gugatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Petitum : Membayar uang paksa (*Dwangsom*)

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjamin dipenuhinya hak-hak Penggugat

Hal 19 dari 27 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



dalam perkara a quo, Penggugat meminta kepada agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setia hari setiap kali lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Menimbang, bahwa ketentuan *Dwangsom* (uang paksa) tidak diatur dalam R.Bg., tetapi diatur dalam Rv, yaitu Pasal 606a Rv dan Pasal 606b Rv yang selengkapanya adalah sebagai berikut:

“sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”

“Apabila keputusan (hakim) tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terdakwa berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum”

Menimbang, bahwa tuntutan dwangsom dalam praktik hukum diimplementasikan pada penghukuman untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan riil atau nyata (eksekusi riil), sebagaimana ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791.K/SIP/1972 tanggal 26 Pebruari 1973 yang pada pokoknya menyatakan bahwa uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang;

Menimbang, bahwa bila diteliti secara seksama maksud dari penerapan dwangsom, maka dwangsom bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak salah satu pihak dengan menghukum pihak lain membayar uang paksa atas kelalaiannya menjalankan putusan;

Menimbang, bahwa dwangsom hanya dapat diterapkan dalam hal salah satu pihak dihukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum, sementara pihak lain tidak diwajibkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat dan Tergugat dihukum untuk bersama-sama melakukan pembagian harta bersama sesuai dengan bagian masing-masing. Dengan demikian, tuntutan Penggugat agar

Hal 20 dari 27 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



Para Tergugat dihukum untuk membayar dwangsom (uang paksa) adalah tidak beralasan sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai **dwangsom (uang paksa)** adalah sudah benar dan tepat, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan harus dipertahankan;

Petitum: Putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*)

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mohon agar putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 191 ayat (1) R.Bg. pada pokoknya pengadilan boleh menjatuhkan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum. Kemudian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, disebutkan bahwa putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dapat dijatuhkan apabila :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum

Hal 21 dari 27 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.

- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;
- h. Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa adanya pemberian jaminan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran MA RI Nomor 3 Tahun 2000, dikuatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, yaitu:

- Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 yang menyatakan:
- Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”
- Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Selanjutnya apabila Majelis akan mengabulkan permohonan serta merta, harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak didasarkan atau tidak memenuhi kriteria dalam Surat Edaran tersebut sepanjang berkaitan dengan pokok perkara *a quo*, sehingga tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menetapkan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) adalah patut untuk dinyatakan ditolak, apa yang sudah dipertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa segala yang terbukti di persidangan tetapi tidak

Hal 22 dari 27 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



dipertimbangkan dalam putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil Penggugat dan Para Tergugat adalah layak untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti sebagian sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, sedangkan dalil gugatan lainnya yang tidak terbukti telah dinyatakan ditolak, dan dalil gugatan selebihnya telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan objek-objek tersebut di atas, sebagai harta bersama. Dengan demikian putusan hakim tingkat pertama tentang objek tersebut dinilai Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat dan harus dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hakim tidak boleh mengabulkan apa yang tidak diminta (*ultra petita*), sehingga hakim tidak boleh menambah amar yang tidak berpijak pada petitum. Namun jika tambahan tersebut tidak melebihi posita atau kejadian materiilnya, maka penambahan amar putusan dapat dibenarkan sesuai putusan MA No. 556 K/Sip/1971 yang menegaskan, bahwa *judex facti* dibenarkan memberikan putusan yang tidak digugat sepanjang masih sesuai dengan kejadian materiil dari perkara tersebut. Demikian juga putusan MA No. 499 K/Sip/1970, yang membolehkan hakim memberikan putusan yang melebihi dari apa yang dituntut oleh penggugat sepanjang hal tersebut masih erat kaitannya antara tuntutan yang satu dengan yang lain. Berdasarkan putusan-putusan MA tersebut, bahwa penambahan amar yang memerintahkan Pembanding untuk melakukan pembagian objek sengketa dan menyerahkan bagian Terbanding, dapat dibenarkan karena isi amar tersebut merupakan tujuan pengajuan suatu gugatan. Jika tidak ada amar tersebut maka tujuan pengajuan gugatan tidak terwujud. Di samping itu penambahan amar tersebut tidak melebihi posita atau kejadian materiilnya dan dalam petitum subsidernya Terbanding telah meminta agar hakim memutuskan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal 23 dari 27 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding akan menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan penambahan pertimbangan dan perbaikan amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dalam bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa bidang perkawinan adalah antara lain penyelesaian harta bersama, maka biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dalam bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa bidang perkawinan adalah antara lain penyelesaian harta bersama, maka biaya perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 130//Pdt.G/2023/PA. Adl., tanggal 06 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1445 hijriah, dan dengan penambahan pertimbangan dan perbaikan amar :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat I terhadap objek berupa:
Sebidang tanah kebun sawit seluas 5,6 Ha yang terletak di Desa

Hal 24 dari 27 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



Amotowo, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan (**objek 3.b dan objek 3.c**), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : tanah milik Ketut Alit

Sebelah Selatan : tanah milik pak Rama

Sebelah Barat : tanah milik PT. Merbaujaya Indahraya;

Sebelah Utara : tanah milik Ambao;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat I masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 ;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat I atau siapa saja yang (kemudian) menguasai harta bersama pada diktum angka 2, untuk membagi harta bersama tersebut, $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk bagian Tergugat I dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan penjualan di muka umum (lelang) dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk bagian Tergugat I;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) terhadap:
 - 5.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen seluas 461,08 M² yang terletak di Desa Wonua Sangia, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya (Lebar 10 M)

Sebelah Selatan : Rumah Ibu Lawata/Amirudin (Lebar 9,20 M)

Sebelah Barat : Rumah Mas Indro (Panjang 48,7 M)

Sebelah Timur : Rumah Ibu Lawata (Panjang 47,30 M);
 - 5.2. Sebidang tanah kebun sawit seluas 50,2 Ha yang terletak di Desa Amotowo, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan (**objek 3.a**), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan PT. Merbaujaya

Hal 25 dari 27 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



Indahraya;

Sebelah Barat : berbatasan dengan PT. Merbaujaya
Indahraya;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan PT. Merbaujaya
Indahraya;

Sebelah Timur : berbatasan dengan PT. Merbaujaya
Indahraya;

5.3. Setengah (1/2) hasil panen keseluruhan kebun sawit seluas 50,2 Ha yang terletak di Desa Amotowo, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan (Objek 3.a) sejumlah Rp 6.124.800,00,- (enam milyar seratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

6. Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Penggugat terhadap objek sengketa gugatan tersebut;

7. Menolak gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari setiap kali lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

8. Menolak gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat agar putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;

9. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp11.719.000,00 (sebelas juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal, 5 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadilawal* 1445 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. A, Nurjihad** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Aminah., M.H.** dan **Dra. Hj. Maryanah. S.H., M.H.I..**

Hal 26 dari 27 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadilawal* 1445 *Hijriah* oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Safar, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.A.Nurjihad

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Hj. St. Aminah., M.H

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Maryanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Safar, M.H.

Perincian biaya perkara banding:

- Biaya proses	Rp 130.000,00
- Biaya redaksi	Rp 10.000,00
- Biaya meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 27 dari 27 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Kdi